

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 06/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERMUSYAWARATAN
ORGANISASI**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa regenerasi dan kaderisasi merupakan tanggung jawab organisatoris sesuai dengan amanat Kongres.
2. Bahwa untuk memperjelas ketentuan-ketentuan permusyawaratan organisasi, maka dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan presidium, sehingga seluruh anggota dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap dinamika organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa penataan dan pengembangan organisasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pokok organisasi, maka perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar, pasal 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24.
2. Anggaran Rumah Tangga, pasal 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 27, 36 dan 37.

Memperhatikan:

1. Hasil Kongres GMNI XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2017 -2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

BAB I KONGRES

Pasal 1

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Kongres adalah DPP.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana kongres disebut (Badan Pekerja Kongres).
- (3) Badan Pekerja Kongres terdiri dari panitia nasional dan panitia lokal yang disahkan oleh DPP.
- (4) Badan Pekerja Kongres berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC/DPD.

Pasal 2

Kelengkapan

- (1) Peserta Kongres adalah utusan dari Kepengurusan DPD/DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres.
- (2) Peninjau Kongres adalah:

- a. Pengurus DPP
- b. DPD/DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres
- c. Undangan ditentukan oleh Badan Pekerja Kongres.

Pasal 3

Agenda dan Materi

- (1) Agenda Kongres meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
 - 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 - 2. Menyanyikan Mars GMNI.
 - 3. Mengheningkan Cipta.
 - 4. Pembacaan teks Pancasila.
 - 5. Laporan Badan Pekerja Kongres.
 - 6. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
 - 7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
 - 8. Sambutan dan pembukaan Kongres.
 - 9. Acara tambahan (tidak mengikat).
- (2) Materi Persidangan Kongres.
 - a. Pleno I meliputi:
 - 1. Pengesahan peserta dan peninjau Kongres (berdasarkan surat mandat DPD/DPC).
 - 2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
 - 3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
 - 4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:

1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
3. Pandangan Umum dan Penilaian DPD/DPC definitif.
4. Pandangan umum di sampaikan DPD/DPC *Caretaker*
5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPP.

c. Pleno III meliputi:

1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
3. Sidang komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPP dengan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
 - d. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:

1. Pembahasan dan pengesahan hasil siding komisi.
2. Pemilihan dan penetapan tuan rumah RAPIMNAS dan Kongres.
3. Pemilihan dan penetapan ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP selanjutnya.
4. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
5. Sambutan Ketua Umum DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup kongres (kondisional).

BAB II

KONGRES LUAR BIASA

Pasal 4

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Kongres Luar Biasa adalah DPP setelah ditetapkan dalam forum Rapimnas
- (2) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana kongres luar biasa disebut (Badan Pekerja Kongres luar biasa)
- (3) Badan Pekerja Kongres luar biasa terdiri dari panitia nasional dan panitia lokal yang disahkan oleh DPP.
- (4) Badan Pekerja Kongres luar biasa berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC/DPD.

Pasal 5

Kelengkapan

- (1) Peserta Kongres luar biasa adalah utusan dari Kepengurusan DPD/DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres luar biasa.
- (2) Peninjau Kongres luar biasa adalah:
 - a. Pengurus DPP.
 - b. DPD/DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres luar biasa.
 - c. Undangan ditentukan oleh Badan Pekerja Kongres luar biasa.

Pasal 6

Keabsahan

- (1) Kongres luar biasa dianggap sah apabila telah memenuhi:
 - a. Organisasi dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi.
 - b. Mendapat persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ jumlah DPD/DPC Definitif.
 - c. Mendapat persetujuan $\frac{1}{2n+1}$ pengurus DPP GMNI.
- (2) Pelaksanaan Kongres luar biasa ditetapkan melalui Rapimnas.

Pasal 7

Agenda pelaksanaan dan materi Kongres Luar Biasa disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Agenda Kongres meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

2. Menyanyikan Mars GMNI.
 3. Mengheningkan Cipta.
 4. Pembacaan teks Pancasila.
 5. Laporan Badan Pekerja Kongres.
 6. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
 7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
 8. Sambutan dan pembukaan Kongres.
 9. Acara tambahan (tidak mengikat).
- b. Materi Persidangan Kongres Pleno I meliputi:
1. Pengesahan peserta dan peninjau Kongres (berdasarkan surat mandat DPD/DPC).
 2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
 3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
 4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.
- c. Pleno II meliputi:
1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
 2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
 3. Pandangan Umum dan Penilaian DPD/ DPC definitif.
 4. Pandangan umum di sampaikan DPD/DPC *Caretaker*.
 5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPP.
- d. Pleno III meliputi:
1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
 2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.

3. Sidang komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPP dengan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.
- e. Pleno IV meliputi:
 1. Pemilihan dan penetapan tuan rumah RAPIMNAS dan Kongres.
 2. Pemilihan dan penetapan ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Selanjutnya.
 3. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
 4. Sambutan Ketua Umum DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup kongres (kondisional).

BAB III

RAPIMNAS

Pasal 9

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Rapimnas adalah DPP.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Rapimnas disebut (Badan Pekerja Rapimnas).
- (3) Badan Pekerja Rapimnas terdiri dari panitia nasional dan panitia lokal yang disahkan oleh DPP.
- (4) Badan Pekerja Rapimnas berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC/DPD.

Pasal 10

Kelengkapan

- (1) Peserta Rapimnas adalah utusan dari Kepengurusan DPD/DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Rapimnas.
- (2) Peninjau Rapimnas adalah:
 - a. Pengurus DPP.
 - b. DPD/DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Rapimnas.
 - c. Undangan ditentukan oleh Badan Pekerja Rapimnas.

Pasal 11

Agenda dan Materi

- (1) Agenda Rapimnas meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

2. Menyanyikan Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Badan Pekerja Rapimnas.
6. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan dan pembukaan Rapimnas.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Rapimnas:

a. Pleno I meliputi:

1. Pengesahan peserta dan peninjau Rapimnas (berdasarkan surat mandat DPD/DPC).
2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pimpinan sidang pleno dipimpin langsung oleh DPP.

b. Pleno II meliputi:

1. Pembacaan dan pembahasan *progress report*
2. *Progress report* meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
3. Penyampaian *progress report* DPD/DPC Definitif/*Caretaker*
4. Pengesahan *progress report*.

c. Pleno III meliputi:

1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.

2. Pimpinan sidang komisi: Dipimpin oleh DPP yang bersangkutan
3. Sidang komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPP dengan DPD,DPC,DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.
- d. Pleno IV meliputi:
 1. Sambutan Ketua Umum DPP dan sekaligus menutup Rapimnas.

BAB IV

KONFERENSI DAERAH

Pasal 12

Penyelenggaraan

- (1) Pelaksana penyelenggaraan adalah DPD
- (2) Konferda dianggap sah bila memenuhi 2/3 jumlah DPC definitif berdasarkan rekapitulasi data terakhir Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Konferda diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terbentuknya DPD Definitif
 - b. Evaluasi kinerja pengurus DPD
 - c. Penilaian kinerja DPC
 - d. Merumuskan dan menetapkan program DPD serta pengusulan nama-nama calon pengurus DPD.
- (4) Pemberitahuan pelaksanaan Konferda kepada DPP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan konferda.
 - (5) Surat pemberitahuan konferda kepada DPP harus dilampirkan dengan data jumlah DPC.
 - (6) Pelaksanaan Konferda wajib dibuka oleh DPP atau yang dimandatkan Oleh DPP.

Pasal 13

Kelengkapan

- (1) Peserta Konferda adalah utusan dari Kepengurusan DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia konferda.
- (2) Peninjau Konferda adalah:
 - a. Pengurus DPD.
 - b. DPP GMNI.
 - c. Undangan ditentukan oleh Panitia Konferda.

Pasal 14

Agenda dan Materi

- (1) Agenda Konferda meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 2. Menyanyikan Mars GMNI.
 3. Mengheningkan Cipta.

4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Panitia Konferda.
6. Sambutan Ketua DPD GMNI.
7. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
8. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
9. Sambutan dan pembukaan Rapimnas.
10. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Konferda:

a. Pleno I meliputi:

1. Pengesahan peserta Konferda (berdasarkan surat mandat DPC).
2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:

1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
3. Pandangan Umum DPC.
4. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPD.

c. Pleno III meliputi:

1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
3. Sidang komisi yang meliputi:

- a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPD dengan DPC dan DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.
- d. Pleno IV meliputi:
1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPD selanjutnya.
 2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
 3. Sambutan Ketua DPD atau yang dimandatkan sekaligus menutup Konferda (kondisional).
 4. Sambutan DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup konferda (kondisional).

BAB V

KONFERDA LUAR BIASA

Pasal 15

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Konferda Luar Biasa adalah DPD setelah ditetapkan dalam forum Rapimda.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Konferda luar biasa disebut (Panitia Konferda luar biasa).
- (3) Panitia Konferda luar biasa terdiri dari panitia yang disahkan oleh DPD.
- (4) Panitia Konferda luar biasa berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC.

Pasal 16

Kelengkapan

- (1) Peserta Konferda luar biasa adalah utusan dari Kepengurusan DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konferda luar biasa.
- (2) Peninjau Konferda luar biasa adalah:
 - a. Pengurus DPD.
 - b. DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh panitia Konferda luar biasa.
 - c. DPP GMNI.
 - d. Undangan ditentukan oleh Panitia konferda luar biasa.

Pasal 17

Keabsahan

- (1) Konferda luar biasa di anggap sah apabila telah memenuhi:
 - a. Organisasi dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi.
 - b. Mendapat persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ jumlah DPC Definitif.
 - c. Mendapat persetujuan $\frac{1}{2n+1}$ pengurus DPD GMNI.
- (2) Pelaksanaan Konferda luar biasa ditetapkan melalui Rapimda.

Pasal 18

Agenda dan Materi

- (1) Agenda Konferda Luar Biasa meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 2. Menyanyikan Mars GMNI.
 3. Mengheningkan Cipta.
 4. Pembacaan teks Pancasila.
 5. Laporan Panitia Konferda Luar biasa.
 6. Sambutan Ketua DPP GMNI.
 7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
 8. Sambutan dan pembukaan Konferda Luar Biasa.
 9. Acara tambahan (tidak mengikat).
- (2) Materi Persidangan Konferda Luar Biasa.
 - a. Pleno I meliputi:
 1. Pengesahan peserta dan peninjau Konferda Luar Biasa (berdasarkan surat mandat DPC).
 2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.

3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
 4. Pimpinan sidang pleno dipimpin DPD.
- b. Pleno II meliputi:
1. Pembacaan dan pembahasan LPJ
 2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
 3. Pandangan Umum dan Penilaian DPC definitif
 4. Pandangan umum di sampaikan DPC *Caretaker*
 5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPD.
- c. Pleno III meliputi:
1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
 2. Pimpinan sidang komisi: dipimpin oleh DPD
 3. Sidang komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi mekanisme/pola hubungan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan

politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.

4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi

d. Pleno IV meliputi:

1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPD selanjutnya.
2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
3. Sambutan Ketua DPD atau yang dimandatkan sekaligus menutup Konferda luar biasa (kondisional).

BAB VI

RAPIMDA

Pasal 19

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Rapimda adalah DPD.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Rapimda disebut (Panitia Rapimda)
- (3) Panitia Rapimda terdiri dari panitia Daerah yang disahkan oleh DPD.
- (4) Panitia Rapimda berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC.

Pasal 20

Kelengkapan

- (1) Peserta Rapimda adalah utusan dari Kepengurusan DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimda
- (2) Peninjau Rapimda adalah:
 - a. Pengurus DPD.

- b. DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimda.
- c. Undangan ditentukan oleh Panitia Rapimda Rapimda.

Pasal 21

Agenda dan Materi

(1) Agenda Rapimda meliputi sekurang-kurangnya:

a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):

- 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- 2. Menyanyikan Mars GMNI.
- 3. Mengheningkan Cipta.
- 4. Pembacaan teks Pancasila.
- 5. Laporan Panitia Rapimda.
- 6. Sambutan DPP GMNI.
- 7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
- 8. Sambutan dan pembukaan Rapimda.
- 9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Rapimda:

a. Pleno I meliputi:

- 1. Pengesahan peserta dan peninjau Rapimda (berdasarkan surat mandat DPC).
- 2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
- 3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
- 4. Pimpinan sidang pleno dipimpin langsung oleh DPD.

b. Pleno II meliputi:

- 1. Pembacaan dan pembahasan *progress report*.
- 2. *Progress report* meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau

ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.

3. Penyampaian *progress report* DPC Definitif/*Caretaker*.

4. Pengesahan *progress report*.

c. Pleno III meliputi:

1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.

2. Pimpinan sidang komisi: Dipimpin oleh DPD yang bersangkutan.

3. Sidang komisi yang meliputi:

a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.

b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.

c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.

4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:

1. Sambutan DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup Rapimda.

BAB VII

KONFERCAB

Pasal 22

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara KONFERCAB adalah DPC.
- (2) DPC dapat membentuk Panitia KONFERCAB.
- (3) Konfercab dianggap sah bila memenuhi 2/3 jumlah DPK definitif berdasarkan rekapitulasi data terakhir Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Konfercab diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. Terbentuknya DPC definitif.
 - b. Evaluasi kinerja pengurus DPC.
 - c. Merumuskan dan menetapkan program DPC serta pengusulan nama-nama calon pengurus DPC.
- (5) Pemberitahuan pelaksanaan Konfercab kepada DPP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan konfercab.
- (6) Surat pemberitahuan konfercab kepada DPP harus dilampirkan dengan data jumlah DPK.
- (7) Pelaksanaan Konfercab wajib dibuka oleh DPP atau DPD dengan menerima surat tugas dari DPP.

Pasal 23

Kelengkapan

- (1) Peserta Konfercab adalah utusan dari Kepengurusan DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konfercab.
- (2) Peninjau Konfercab adalah:
 - a. Pengurus DPC.
 - b. DPK *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konfercab.

c. Undangan ditentukan oleh Panitia Konfercab.

Pasal 24

Agenda dan Materi

(1) Agenda Konfercab meliputi sekurang-kurangnya:

a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2. Menyanyikan Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila
5. Laporan Panitia Konfercab.
6. Sambutan Ketua DPC GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan DPP atau yang dimandatkan dan Sekaligus Membuka Konfercab.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Konfercab:

a. Pleno I meliputi:

1. Pengesahan peserta dan peninjau Konfercab (berdasarkan surat mandat DPK).
2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:

1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat

menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.

3. Pandangan Umum dan Penilaian DPK definitif.
4. Pandangan umum di sampaikan DPK *Caretaker*.
5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPK.

c. Pleno III meliputi:

1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
3. Sidang komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPC/DPK dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:

1. Pemilihan dan penetapan RAPIMCAB.
2. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPC Selanjutnya.

3. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
 4. Sambutan Ketua DPC atau yang dimandatkan sekaligus menutup konfercab (kondisional).
- (3) Kriteria Pengurus DPC harus sudah dinyatakan lulus Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) dan harus menjadi pengurus di komisariat asal.

BAB VIII

KONFERCAB LUAR BIASA

Pasal 25

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Konfercab Luar Biasa adalah DPC setelah ditetapkan dalam forum Rapimcab.
- (2) Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Konfercab luar biasa disebut (Panitia Konfercab luar biasa).
- (3) Panitia Konfercab luar biasa terdiri dari panitia yang disahkan oleh DPC.
- (4) Panitia Konfercab luar biasa berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPK.

Pasal 26

Kelengkapan

- (1) Peserta Konfercab luar biasa adalah utusan dari Kepengurusan DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konfercab luar biasa.
- (2) Peninjau Konfercab luar biasa adalah:
 - a. Pengurus DPC.
 - b. DPK *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh panitia Konfercab luar biasa
 - c. Undangan ditentukan oleh Panitia konfercab luar biasa.

Pasal 27

Keabsahan

- (1) Konfercab luar biasa di anggap sah apabila telah memenuhi:
 - a. Organisasi dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi.
 - b. Mendapat persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ jumlah DPK Definitif.
 - c. Mendapat persetujuan $\frac{1}{2n+1}$ pengurus DPC GMNI.
- (2) Pelaksanaan Konfercab luar biasa ditetapkan melalui Rapimcab.

Pasal 28

Agenda dan Materi

- (1) Agenda Konfercab Luar Biasa meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 2. Menyanyikan Mars GMNI.
 3. Mengheningkan Cipta.
 4. Pembacaan teks Pancasila.
 5. Laporan Panitia Konfercab Luar biasa.
 6. Sambutan Ketua DPC GMNI.
 7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
 8. Sambutan ketua DPC sekaligus membuka.
 9. Acara tambahan (tidak mengikat).
- (2) Materi Persidangan Konfercab Luar Biasa.
 - a. Pleno I meliputi:
 1. Pengesahan peserta dan peninjau Konfercab Luar Biasa (berdasarkan surat mandat DPK).
 2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.

3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
 4. Pimpinan sidang pleno dipimpin DPC.
- b. Pleno II meliputi:
1. Pembacaan dan pembahasan laporan Latar Belakang diselenggarakannya Konfercab Luar biasa.
 2. Pandangan Umum dan Penilaian DPK definitif.
 3. Pengesahan laporan sekaligus pendemisioneran DPC.
- c. Pleno III meliputi:
1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
 2. Pimpinan sidang komisi: dipimpin oleh DPC.
 3. Sidang komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPC/DPK dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
 4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi
- d. Pleno IV meliputi:
1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPC

2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur
3. Sambutan Ketua DPC atau yang dimandatkan sekaligus menutup Konfercab luar biasa (kondisional).

BAB IX

RAPIMCAB

Pasal 29

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Rapimcab adalah DPC.
- (2) Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Rapimcab disebut (Panitia Rapimcab).
- (3) Panitia Rapimcab terdiri dari panitia dari asal cabang masing-masing yang disahkan oleh DPC.
- (4) Panitia Rapimcab berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPK.

Pasal 30

Kelengkapan

- (1) Peserta Rapimcab adalah utusan dari Kepengurusan DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimcab.
- (2) Peninjau Rapimcab adalah:
 - a. Pengurus DPC.
 - b. DPK *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimcab.
 - c. Undangan ditentukan oleh Panitia Rapimcab.

Pasal 31

Agenda dan Materi

(1) Agenda Rapimcab meliputi sekurang-kurangnya:

a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2. Menyanyikan Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Panitia Rapimcab.
6. Sambutan Ketua DPC GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan dan pembukaan Rapimcab.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Rapimcab:

a. Pleno I meliputi:

1. Pengesahan peserta dan peninjau Rapimcab (berdasarkan surat mandat DPK).
2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pimpinan sidang pleno dipimpin langsung oleh DPC.

b. Pleno II meliputi:

1. Pembacaan dan pembahasan *progress report*.
2. *Progress report* meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
3. Penyampaian *progress report* DPK Definitif/*Caretaker*.

4. Pengesahan *Progress report*.
- c. Pleno III meliputi:
 1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
 2. Pimpinan sidang komisi: Dipimpin oleh DPC yang bersangkutan
 3. Sidang komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPC/DPK dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC dan DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
 4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.
- d. Pleno IV meliputi:
 - a. Sambutan Ketua DPC sekaligus menutup Rapimcab.

BAB X

MUSYAWARAH KOMISARIAT

Pasal 32

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Muskom adalah DPK.
- (2) Dewan Pengurus Komisariat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Muskom disebut (Panitia Muskom).
- (3) Panitia Muskom disahkan oleh DPK.
- (4) Panitia Muskom berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada kader dan Anggota GMNI DPK bersangkutan.

Pasal 33

Kelengkapan

- (1) Peserta Muskom adalah seluruh anggota DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Muskom.
- (2) Peninjau Muskom adalah:
 - a. Pengurus DPK.
 - b. Seluruh anggota DPK jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Muskom.
 - c. Undangan ditentukan oleh Panitia Muskom.

Pasal 34

Agenda dan Materi

- (1) Agenda Muskom meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 2. Menyanyikan Mars GMNI.
 3. Mengheningkan Cipta.

4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Panitia Muskom.
6. Sambutan Ketua DPK GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan Ketua DPC dan Sekaligus Membuka Muskom.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Muskom.

a. Pleno I meliputi:

1. Pengesahan peserta dan peninjau Muskom (berdasarkan daftar hadir anggota DPK).
2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:

1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
3. Pandangan Umum dan Penilaian anggota DPK.
4. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPK.

c. Pleno III meliputi:

1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
3. Sidang komisi yang meliputi:

- a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPK dan program pengembangan organisasi.
 - b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC dan DPK secara administrasi, dan lain-lain.
 - c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.
- d. Pleno IV meliputi:
1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPK.
 2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
 3. Sambutan Ketua DPK atau yang dimandatkan sekaligus menutup Muskom (kondisional).
- (3) Kriteria Pengurus DPK harus sudah dinyatakan lulus Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) dan harus menjadi pengurus di komisariat asal.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Manado, Sulawesi Utara dan

Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Peraturan DPP ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Juni

2018

Pukul : 19.30 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)**

ttd.

ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal